



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSAN

Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.Msb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	Matius bin Dika ;
Tempat lahir	:	Manganan ;
Umur / tgl lahir	:	63 Tahun / 01 Juli 1948 ;
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat tinggal	:	Dusun Sabbangloang, Desa Sasa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
A g a m a Pekerjaan	:	Islam ; Petani ;

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik, namun ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan :

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penuntut Umum tertanggal 14 Februari 2012 Nomor : PRINT-16/R.4.33/Epp.2/02/2012, sejak tanggal 14 Februari 2012 sampai dengan tanggal 15 Februari 2012;
- 2 Surat Penetapan Perintah Penahanan dari Hakim Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 16 Februari 2012 No.26/Pid.B/2012/PN.Msb, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 16 Maret 2012 ;
- 3 Surat Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba tertanggal 5 Maret 2012 No.26/Pen.Pid/2012/PN.Msb, sejak tanggal 17 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012 ;

Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

- 1 Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Masamba tertanggal 15 Februari 2012 Nomor : B-324/R.4.33/Epp.2/02/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Februari 2012

No.Reg.Perk : PDM-16/R.4.33/Epp.2/02/2012 beserta berkas perkara atas nama terdakwa Matius bin Dika ;

2 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Februari 2012

Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.Msb tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

3 Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Masamba tanggal 16 Februari 2012

Nomor : 26/Pid.B/2012/PN.Msb tentang hari sidang pertama perkara tersebut ;

4 Dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan Visum Et Repertum yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan nya tertanggal 19 Maret 2012 No.Reg.Perk : PDM-16/MSB/EpP.2/02/2012, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1 Menyatakan terdakwa Matius bin Dika terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kanco yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu,
- 1 (satu) bilah arit/sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu,

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengaku bersalah, menyesali semua perbuatannya seraya memohon keringanan hukuman dengan alasan dirinya sudah berusia lanjut, selain itu Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledooi dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi nya secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan nya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum atas dakwaan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banawa la Terdakwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2011, bertempat di Dusun Salulangara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Padayungan alias Acca (selanjutnya disebut korban). Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu berawal ketika korban sedang menjemur nilam. Ditempat yang tidak jauh dari korban menjemur nilam, saksi Muhaddis Keneng saat itu korban melihat bapaknya yaitu saksi Muhaddis Keneng sedang beradu mulut dan bertengkar dengan Terdakwa mengenai masalah adanya pohon mangga yang ditebang, dimana saksi Muhaddis Keneng menyuruh Terdakwa pulang, namun Terdakwa tidak pulang bahkan Terdakwa mengajak saksi Muhaddis Keneng berkelahi. saksi Muhaddis Keneng pun mengambil 1 (satu) unit mesin Chainsaw lalu mengangkatnya serta mengarahkannya ke Terdakwa. Terdakwa kemudian menjepit rantai Chainsaw tersebut dengan ketiak kanannya, namun saksi Muhaddis Keneng malahan menarik maju mundur mesin Chainsaw tersebut, sedangkan Terdakwa berusaha menahan gerakan Chainsaw,

dimana akibat tarikan maju mundur Chainsaw membuat ketiak kanan Terdakwa berdarah dan robek bajunya. Melihat hal tersebut, korban hendak memisahkan bapaknya dengan Terdakwa akan tetapi ketika korban hendak memisahkan Terdakwa dengan saksi Muhaddis Keneng, justru dari arah belakang korban, Terdakwa mengambil satu buah pacul ampas nilam yang biasa disebut kanco besi, lalu Terdakwa dengan kanco besi tersebut Terdakwa gunakan memukul korban satu kali yang mengenai pada bagian punggung korban. Setelah itu Terdakwa menebaskan pula sebilah sabit ke wajah saksi Muhaddis Keneng namun saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap sabit tersebut serta korban pun ikut memegang sabit tersebut hingga gagangnya keluar. Setelah itu Terdakwa membanting tubuh saksi Muhaddis Keneng hingga terjatuh ke tanah, setelah terjatuh Terdakwa kemudian menginjak bagian leher dan dada saksi Muhaddis Keneng, dan setelah itu datanglah warga masyarakat lainnya dan memisahkan Terdakwa bersama korban dan saksi Muhaddis Keneng ;

Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum tertanggal 23 Desember 2011 oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri korban Padayungan (33 tahun) diperoleh hasil sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien dalam kondisi sadar.  
Kepala : tidak ditemukan kelainan  
Leher : tidak ditemukan kelainan  
Badan : tampak luka gores pada pundak kiri.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : tampak trauma tajam pada pundak kiri.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUH

Pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa membenarkannya serta tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : Padayungan alias Acca.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa serta mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun ia tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Saksi ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang menjemur nilam, Saksi melihat bapaknya (saksi Muhaddis Keneng) bertengkar dengan Terdakwa dimana saat itu Saksi Muhaddis Keneng menyuruh Terdakwa berbicara dengan Opu namun Terdakwa tidak mau sehingga mengajak saksi Muhaddis untuk berkelahi dan saat itu saksi Muhaddis mengambil 1 (satu) buah Chainsaw lalu mengangkatnya namun seketika itu Terdakwa menjepit bar/rantai Chainsaw tersebut dengan menggunakan ketiaknyanya sebelah kanan sehingga saksi Muhaddis Keneng kemudian menarik Chainsaw tersebut yang mengakibatkan ketiak sebelah kanan Terdakwa berdarah serta bajunya robek, melihat hal tersebut Saksi langsung meleraikan perkelahian Terdakwa dengan saksi Muhaddis Keneng dan saat itulah Terdakwa memukul dirinya dari arah belakang dengan menggunakan alat berupa kanco besi yang mengenai pada bagian punggung belakangnya, kemudian menebaskan sabit ke wajah saksi Muhaddis Keneng namun saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap sabit tersebut, saat itu saksi juga ikut memegang sabit tersebut sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang sabit tersebut terlepas, Terdakwa lalu membanting tubuh saksi Muhaddis Keneng ke tanah kemudian menginjak leher dan dada saksi Muhaddis Keneng, dan tidak lama kemudian datang masyarakat memisahkan mereka ;

- Bahwa pada Terdakwa menjepit Chainsaw dengan menggunakan ketiaknya, saat itu mesin Chainsaw dalam keadaan mati/tidak menyala ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi menderita luka bengkak dan lebam kehitaman pada bagian punggung belakang dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba ;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya namun dirinya tidak benar menginjak, yang benar saat dirinya menghindar tidak sengaja kakinya mengenai tubuh saksi Muhaddis Keneng. Namun mengenai hal ini Saksi bertetap pada keterangannya semula.

## Saksi II : Darmawan alias Sasong bin Taonja.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa namun tidak terikat hubungan pekerjaan dengannya ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Padayungan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa saat itu yang melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan adalah Terdakwa, namun saat itu juga ternyata saksi Muhaddis Keneng pun melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa, Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena pada saat itu Saksi

berada di tempat kejadian sedang melakukan penyulingan nilam ;

- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat penyulingan nilam sambil bertanya tentang pohon mangga yang dipangkas oleh saksi Muhaddis Keneng, dimana oleh saksi Muhaddis dan anaknya yaitu saksi Padayungan dijelaskan kalau pohon mangga tersebut dipangkas rantingnya oleh saksi Muhaddis Keneng atas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernyataan perannya yaitu Ir. Ilham, setelah mendengar penjelasan saksi Padayungan, Terdakwa mengatakan kenapa dipotong, saksi Padayungan lalu mengatakan "*bapak saya hanya disuruh memangkas pohon mangga sama pemilik pohon mangga tersebut*", lalu Terdakwa bertanya lagi "*kenapa dipangkas itu pohon mangga milik saya*", kemudian saksi Padayungan menjelaskan kalau "*lebih baik kita ketemu dengan bapak saya karena ia yang lebih tahu*", Terdakwa kemudian meninggalkan tempat penyulingan nilam, lalu sekitar 30 menit saksi Muhaddis Keneng datang untuk melihat pekerjaan, selanjutnya sekitar 5 menit kemudian Terdakwa datang dan menghampiri saksi Muhaddis Keneng lalu menanyakan tentang pohon mangga tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tanah dimana ada berdiri pohon mangga tersebut telah dibelinya dari orang tersebut namun saksi Muhaddis Keneng tidak percaya dikarenakan ia telah disuruh menebang pohon mangga sehingga akhirnya saksi Muhaddis Keneng terlibat pertengkaran mulut, lalu Terdakwa-pun mengajak saksi Muhaddis Keneng untuk berkelahi. Melihat pertengkaran tersebut maka saksi-pun lari meninggalkan tempat kejadian menuju ke pinggir sungai Sabbang yang jaraknya dari tempat kejadian sekitar 6 (enam) meter, kemudian Saksi bersembunyi di bawah pohon rambutan dimana badan Saksi tersebut mengarah ke Sungai Sabbang, sekitar 5 (lima) menit kemudian Saksi mendengar suara orang banyak, Saksi lalu membalikkan badan dan melihat tempat kejadian, Saksi melihat kakeknya yaitu saksi Muhaddis Keneng telah tidur di tanah sambil memegang Chainsaw dan Saksi melihat Terdakwa menginjak leher saksi Muhaddis Keneng, saat itu ada saksi Padayungan yang sedang berdiri dan dipeluk oleh saksi Robert sambil mengatakan "*pindahki mauka kasih pindah bapakku kasianka diinjak-injak*", kemudian saksi

Padayungan mendatangi mereka untuk memisahkan/meleraikan namun Terdakwa yang memegang Trisula langsung memukul saksi Padayungan dengan menggunakan Trisula (ganco ampas nilam) pada bagian punggungnya sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi Padayungan mundur 2 (dua) langkah, kemudian Saksi melihat Terdakwa mendekati saksi Muhaddis Keneng lalu menginjak lehernya selanjutnya datang orang-orang yang tidak Saksi ketahui namanya memisahkan saksi Muhaddis Keneng dengan Terdakwa, kemudian saksi Robert membawa Terdakwa naik ke pinggir jalan aspal ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Muhaddis Keneng dan Terdakwa dengan adanya peristiwa tersebut dikarenakan pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak memperhatikan mereka dan justru lari bersembunyi di pinggir sungai, namun sepengetahuan Saksi, saksi Padayungan menderita luka lebam pada bagian punggungnya ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut selain Saksi yang melihat kejadian ada pula saksi Padayungan, saksi Sasong, saksi Muhaddis Keneng dan Terdakwa,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu ada juga saksi Robert alias Pak Nes serta beberapa orang namun dalam jarak yang tidak begitu dekat ;

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan dengan menggunakan alat berupa Trisula (pacul penarik ampas) yang Terdakwa dapatkan dari pondok yang berada di tempat penyulingan ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan hanya sendiri saja begitu juga dengan saksi Muhaddis Keneng melakukan penganiayaan terhadap Terdakwa juga sendirian saja ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

## Saksi III : Agung Setiawan bin Waris.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Padayungan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa pada saat terjadinya peristiwa tersebut Saksi sedang berada di tempat kejadian melakukan penyulingan nilam ;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke tempat penyulingan nilam milik H. Sar lalu bertanya kepada saksi Padayungan “*siapa yang telah memotong dahan pohon mangga yang terlelak di pinggir sungai*” lalu saksi Padayungan menjelaskan kalau yang memotong dahan tersebut adalah bapaknya yang bernama Muhaddis Keneng, lalu Terdakwa mengatakan “*mengapa dipotong*”, saksi Padayungan mengatakan bahwa bapaknya hanya disuruh memangkas pohon mangga oleh pemilik pohon mangga tersebut, Terdakwa kemudian mengatakan “*mengapa dipangkas itu pohon mangga miliknya*”, saksi Padayungan kemudian mengatakan “*lebih baik kita ketemu dengan bapak saya karena ia yang lebih tahu*”. Terdakwa lalu meninggalkan tempat penyulingan nilam, sekitar 30 menit kemudian saksi Muhaddis Keneng datang untuk melihat pekerjaan di penyulingan nilam lalu sekitar 5 menit kemudian Terdakwa datang menghampiri saksi Muhaddis Keneng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya menyangkut tentang pohon mangga tersebut, Terdakwa menjelaskan bahwa tanah yang ada berdiri pohon mangga telah Terdakwa beli dari orang tersebut namun saksi Muhadis Keneng tidak percaya dikarenakan dirinya telah disuruh menebang pohon mangga oleh pemiliknya, sehingga kemudian saksi Muhaddis Keneng dan Terdakwa-pun terlibat pertengkaran mulut. Terdakwa mengajak saksi Muhaddis Keneng untuk berkelahi, saksi Muhaddis Keneng lalu mengambil Chainsaw yang berada tidak jauh dari tempat berdirinya sedangkan Terdakwa mengambil sabit yang berada di atas tiang pondok nilam, saksi

Muhaddis Keneng lalu mengayunkan Chainsaw tersebut ke tubuh Terdakwa kemudian Terdakwa menjepit bar/rantai Chainsaw tersebut dengan menggunakan ketiak tangan kanannya, saksi Muhaddis Keneng selanjutnya menarik maju mundur Chainsaw tersebut, Terdakwa berusaha menahan gerakan Chainsaw tersebut sambil mengayunkan sabit yang dipegangnya ke arah saksi Muhaddis Keneng namun tidak mengenainya. Setelah sekitar 1 (satu) menit terjadi dorong mendorong Chainsaw, saksi Padayungan datang dan mencoba memisahkan saksi Muhaddis Keneng dan Terdakwa dengan cara mendorong mereka kemudian menarik Chainsaw yang ada di tangan saksi Muhaddis Keneng hingga terjatuh, selanjutnya datang seseorang yang langsung menarik saksi Padayungan lalu mengambil Chainsaw yang dipegang oleh saksi Padayungan, dan saat itu pula saksi Muhaddis Keneng yang terjatuh ke tanah diinjak-injak oleh Terdakwa, melihat saksi Muhaddis Keneng diinjak-injak oleh Terdakwa maka saksi Padayungan ingin menolong bapaknya lalu Terdakwa memukulkan pacul ampas nilam ke tubuh saksi Padayungan sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung, Saksi kemudian lari karena takut melihat kejadian tersebut ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dialami oleh saksi Muhaddis Keneng dan Terdakwa dengan adanya pertengkaran tersebut dikarenakan setelah terjadinya peristiwa tersebut Saksi tidak memperhatikan mereka karena Saksi langsung melakukan pekerjaan penyulingan nilam, namun sepengetahuan Saksi, akibat peristiwa tersebut saksi Padayungan menderita luka lebam pada bagian punggungnya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan dengan menggunakan alat berupa Trisula (pacul penarik ampas), yang Terdakwa dapatkan dari pondok yang berada di tempat penyulingan nilam ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi IV : Muhaddis Keneng alias Pak Boce bin Tani.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Padayungan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa dalam peristiwa tersebut pelaku pemukulannya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi Padayungan, selain itu Terdakwa-pun menjadi korban oleh karena perbuatan Saksi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan alat berupa Kanco mengenai punggung saksi Padayungan yang merupakan anak kandung Saksi ;
- Bahwa saksi Padayungan dipukul oleh Terdakwa dikarenakan Terdakwa mengira saksi Padayungan akan membantu Saksi pada saat terjadi peristiwa tersebut ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika Terdakwa datang ke tempat penyulingan nilam dan mencarinya namun saat itu Saksi tidak ada sehingga Terdakwa pergi, tidak lama kemudian Saksi datang dan Terdakwa juga datang lalu langsung duduk disampingnya kemudian menanyakan "*kamu pangkas saya punya mangga, itu tanah sudah saya beli*", saksi lalu mengatakan "*itu tanahnya Opu*", Saksi lalu menyuruh Terdakwa untuk berbicara dengan Opu, saat itu Terdakwa justru mendorongnya, setelah itu Saksi-pun mengambil Chainsaw, saat itu pula Terdakwa mengapit Chainsaw tersebut di ketiak tangan kanannya, sehingga kemudian terjadi saling tarik menarik antara saksi dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang orang-orang

melerainya dan melepaskan mereka. Setelah lepas Terdakwa langsung mengambil Kanco lalu memukul punggung anak saksi yaitu saksi Padayungan yang saat itu berada di samping Saksi, Saksi lalu memegang Terdakwa agar tidak memukul lagi saksi Padayungan, setelah itu Terdakwa mengambil Arit sehingga Saksi melepaskan Kanco

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut untuk menahan dan memegang tangan Terdakwa sehingga akhirnya Arit yang dipegang Terdakwa terlepas, setelah itu Terdakwa pergi ;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, korban merasakan nyeri oleh karena menderita luka memar dan bengkak pada bagian punggung sehingga membuat saksi Padayungan menderita sakit terhalang melakukan pekerjaan atau aktifitasnya sehari-hari ;
- Bahwa dipersidangan antara Saksi dengan Terdakwa sudah saling memafkan perbuatan masing-masing dan diantara mereka sudah ada perdamaian ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Saksi V : Robertus Dotulung alias Robert alias Pak Nes bin Charles Dotulung.

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun terikat hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kepolisian Resort Luwu Utara dan Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Saksi mengerti Terdakwa diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi Padayungan ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di penggilingan nilam yang terletak di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut oleh karena pada saat kejadian Saksi berada di tempat kejadian dan sepengetahuan Saksi

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan dengan menggunakan alat berupa Pacul Trisula penarik ampas ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis cara Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan oleh karena saat itu Terdakwa melihat pacul Trisula tersebut diayunkan kearahnya namun saat itu Saksi sempat menghindari sehingga akhirnya mengenai saksi Padayungan ;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja di bengkel sepeda motor miliknya yang lokasinya tidak jauh dari tempat terjadinya, kemudian Saksi mendengar Agung berteriak "*Pak Nes berkelahi orang disini*" sehingga saksi langsung ke arah sumber suara sambil memanggil Lindri untuk ikut dan saat itu Saksi melihat saksi Muhaddis Keneng, saksi Padayungan dan Terdakwa sedang tarik menarik mesin Chainsaw dimana bar/rantai Chainsaw tersebut dijepit oleh Terdakwa dengan menggunakan ketiak sebelah kanan sambil tangan Terdakwa memegang bar/rantai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Chainsaw tersebut, sedangkan saksi Muhaddis Keneng dan saksi Padayungan berusaha melepaskannya/menariknya, sehingga saat itu Saksi langsung mendekati mereka dan juga berusaha melepas Chainsaw tersebut. Pada saat Chainsaw tersebut berhasil dilepaskan, Saksi dan saksi Padayungan berdiri di dekat tempat kejadian sedangkan Terdakwa dan saksi Muhaddis Keneng masih berkelahi. Saat itulah Saksi melihat dari arah samping Terdakwa mengayunkan pacul Trisula penarik ampas ke arah Saksi dan saksi Padayungan namun saat itu Saksi sempat menghindar sehingga pacul Trisula penarik ampas tersebut mengenai saksi Padayungan pada bagian punggung sebelah kiri. Pada saat itu saksi melihat saksi Muhaddis Keneng terjatuh dan Terdakwa menginjak kepala saksi Muhaddis Keneng sehingga saksi Padayungan menjadi marah lalu berteriak melarang Terdakwa melakukan hal tersebut sambil mengambil batu sehingga Saksi langsung memeluk dan mengamankan saksi Padayungan dari belakang, tidak lama kemudian datang warga yang lain meleraai Terdakwa dan saksi Muhaddis Keneng lalu menarik dan membawa pergi Terdakwa ;

- Bahwa adapun tubuh saksi Padayungan yang terkena pacul Trisula yaitu pada bagian punggung sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam/memar ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang telah dilakukannya terhadap diri saksi Padayungan ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik pada Kepolisian Resort Luwu Utara dan Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini ;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan dengan cara mengambil Kanco yang pada saat itu berada di dekatnya kemudian Terdakwa mengayunkannya ke tubuh saksi Padayungan sebanyak 1 (satu) kali ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal sebagai upaya membela diri karena saksi Padayungan ingin melemparinya dengan menggunakan batu ;
- Selain itu pada saat itu Terdakwa juga telah terluka akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Padayungan bersama dengan bapaknya yaitu saksi Muhaddis Keneng ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari kejadian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik saksi Robert alias Pak Nes, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Robert *"siapa yang pangkas pohon mangga saya"*, saksi Robert alias Pak Nes menjawab *"Muhaddis Keneng"*, saksi Padayungan mengatakan *"lihatka dulu Pak Nes tidak ada apa-apa saya bawa ke pembakaran nilam, saya mau turun tanya Acca, jangan sampe ada apa-apa saya dibilangi saya bawa parang atau kayu"*, Terdakwa lalu menemui saksi Padayungan

alias Acca dan bertanya *"Acca kenapa kamu pangkas pohon mangga saya"*, saksi Padayungan alias Acca mengatakan kalau pohon mangga tersebut melindungi tanaman nilamnya, dan Terdakwa mengatakan *"kenapa kamu potong pohon manggaku, kenapa bukan pohon durianmu yang juga melindungi tanaman nilammu, kasi tau Bapakmu jangan dipotong itu pohon mangga, saya mau pulang dulu"*;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke bengkel yang tak jauh dari lokasi penyulingan nilam tersebut dan di bengkel tersebut Terdakwa melihat saksi Muhaddis Keneng datang lalu menuju ke penyulingan nilam tempatnya bekerja. Terdakwa lalu mengatakan ke saksi Robert alias Pak Nes *"lihatka, tidak ada apa-apa saya bawa"*, saat itu Terdakwa memanggil saksi Robert alias Pak Nes untuk ikut turun namun Pak Nes menolak karena sedang bekerja, saat itulah Terdakwa bertemu dengan saksi Muhaddis Keneng di pondok tempat istirahatnya lalu duduk-duduk, saat itu Terdakwa duduk dengan jarak  $\pm 2$  (dua) meter dari tempat saksi Muhaddis Keneng duduk, Terdakwa lalu bertanya *"kenapa dipotong itu mangga pak Bosek"*, saksi Muhaddis Keneng menjawab *"bukan pohonmu itu"*, Terdakwa kemudian mengatakan *"apa yang di dalam tanah saya adalah hak milik saya, kalau kamu tidak yakin saya punya akta jual beli dan saya akan panggil orang yang saya tempati beli yaitu Pak Muis lalu kita bicara"*, saksi Muhaddis Keneng marah lalu mengatakan *"saya bunuh kau, saya Chainsaw kau"* ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan *"terserah sama bapak"*, selanjutnya saksi Muhaddis Kenneng mengambil Chainsaw yang ada di sekitar tempat tersebut lalu mengarahkan bar/rantai Chainsaw tersebut ke arah Terdakwa, seketika itu Terdakwa mengapitnya dengan ketiak kanan serta memegangnya dengan kedua tangan sehingga sempat terjadi tarik menarik Chainsaw, tidak lama kemudian datanglah saksi Padayungan alias Acca lalu ikut memegang gagang Chainsaw tersebut dan mengarahkan bar/rantai Chainsaw ke punggung tangan kirinya, kemudian Terdakwa meminta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Robert alias Pak Nes



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil dan menggunakan Chainsaw tersebut, Terdakwa lalu mengambil Kanco Trisula yang berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa melihat saksi Muhaddis Kenneng dan saksi Padayungan alias Acca kembali maju, saksi Acca waktu itu membawa batu dan ingin melempari Terdakwa dengan batu sehingga seketika itu juga Terdakwa memukulnya dengan menggunakan Kanco tersebut dan mengenai punggung saksi Padayungan alias Acca, setelah itu saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap dan menarik gagang Kanco tersebut sehingga terjadi tarik menarik dengannya yang menyebabkan saksi Muhaddis Keneng terjatuh, dan pada saat Terdakwa bergerak mundur ke belakang tanpa sengaja Terdakwa menginjak dada saksi Muhaddis Keneng, tidak lama kemudian warga berdatangan dan mengambil Kanco tersebut serta memisahkannya ;

- Bahwa adapun tubuh saksi Padayungan alias Acca yang terkena yaitu pada bagian punggung sebelah kiri dan mengakibatkan luka lebam/memar pada punggung kirinya ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Padayungan serta bapaknya yaitu saksi Muhaddis Keneng telah berdamai dan saling memaafkan perbuatan masing-masing ;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kanco yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dan sebilah Arit/Sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu, yang mana barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karenanya dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya diajukan kepersidangan sehubungan dengan adanya peristiwa pemukulan yang telah dilakukannya terhadap diri saksi Padayungan ;
- Bahwa adapun peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari kejadian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik saksi Robert alias Pak Nes, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Robert "siapa yang pangkas pohon mangga saya", saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Robert alias Pak Nes menjawab "Muhaddis Keneng", Terdakwa lalu mengatakan "lihatka dulu Pak Nes tidak ada apa-apa saya bawa ke pembakaran nilam, saya mau turun tanya Acca, jangan sampe ada apa-apa saya dibilangi saya bawa parang atau kayu", Terdakwa lalu menemui saksi Padayungan alias Acca dan bertanya "Acca kenapa kamu pangkas pohon mangga saya", saksi Padayungan mengatakan kalau pohon mangga tersebut melindungi tanaman nilamnya, dan Terdakwa mengatakan "kenapa kamu potong pohon manggaku, kenapa bukan pohon durianmu yang juga melindungi tanaman nilammu, kasi tau Bapakmu jangan dipotong itu pohon mangga, saya mau pulang dulu" ;

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke bengkel yang tak jauh dari lokasi penyulingan nilam tersebut dan di bengkel tersebut Terdakwa melihat saksi Muhaddis Keneng datang lalu menuju ke penyulingan nilam tempatnya bekerja. Terdakwa lalu mengatakan ke saksi Robert alias Pak Nes "lihatka, tidak ada apa-apa saya bawa", saat itu Terdakwa memanggil saksi Robert alias Pak Nes untuk ikut turun namun Pak Nes menolak karena sedang bekerja, saat itulah Terdakwa bertemu dengan saksi Muhaddis Keneng di pondok tempat istirahatnya lalu duduk-duduk, saat itu Terdakwa duduk dengan jarak  $\pm$  2 (dua) meter dari tempat saksi Muhaddis Keneng duduk, Terdakwa lalu bertanya "kenapa dipotong itu mangga pak Bosek", saksi Muhaddis Keneng menjawab "bukan pohonmu itu", Terdakwa kemudian mengatakan "apa yang di dalam tanah saya adalah hak

milik saya, kalau kamu tidak yakin saya punya akta jual beli dan saya akan panggil orang yang saya tempati beli yaitu Pak Muis lalu kita bicara", saksi Muhaddis Keneng marah lalu mengatakan "saya bunuh kau, saya Chainsaw kau", kemudian Terdakwa mengatakan "terserah sama bapak" ;

- Bahwa selanjutnya saksi Muhaddis mengambil 1 (satu) buah Chainsaw lalu mengangkatnya namun seketika itu Terdakwa menjepit bar/rantai Chainsaw tersebut dengan menggunakan ketiaknya sebelah kanan sehingga saksi Muhaddis Keneng kemudian menarik Chainsaw tersebut yang mengakibatkan ketiak sebelah kanan Terdakwa berdarah serta bajunya robek, tidak lama kemudian datanglah saksi Padayungan alias Acca lalu ikut memegang gagang Chainsaw tersebut, Terdakwa lalu meminta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Robert alias Pak Nes mengambil serta mengamankan Chainsaw tersebut, Terdakwa lalu mengambil sabit yang berada di tempat kejadian kemudian menebaskan sabit tersebut ke wajah saksi Muhaddis Keneng namun saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap sabit itu, saat itu saksi Padayungan juga ikut memegang sabit tersebut sehingga gagang sabit tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa mengambil kanco Trisula yang berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan saksi Muhaddis Keneng dan saksi Padayungan alias Acca kembali maju, saksi Acca waktu itu membawa batu dan ingin melempari Terdakwa sehingga seketika itu juga Terdakwa memukulnya dengan menggunakan Kanco tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kiri saksi Padayungan, setelah itu saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap dan menarik gagang Kanco tersebut sehingga terjadi tarik menarik dengannya yang menyebabkan saksi Muhaddis Keneng terjatuh, dan pada saat Terdakwa bergerak mundur ke belakang tanpa sengaja Terdakwa menginjak dada saksi Muhaddis Keneng, tidak lama kemudian masyarakat berdatangan dan mengambil kanco tersebut serta memisahkannya ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Padayungan menderita luka bengkak dan lebam kehitaman pada bagian punggung belakang dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba,

hal ini sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum tertanggal 23 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri korban Padayungan (33 tahun) diperoleh hasil sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien dalam kondisi sadar.

Kepala : tidak ditemukan kelainan

Leher : tidak ditemukan kelainan

Badan : tampak luka gores pada pundak kiri.

Anggota gerak atas: tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : tampak trauma tajam pada pundak kiri.

- Bahwa selain itu pada saat itu Terdakwa juga telah terluka akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh saksi Padayungan bersama dengan bapaknya yaitu saksi Muhaddis Keneng ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjepit Chainsaw dengan menggunakan ketiaknya, saat itu mesin Chainsaw dalam keadaan mati/tidak menyala ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Padayungan serta saksi Muhaddis Keneng telah berdamai dan saling memaafkan ;
- Bahwa Saksi-saksi dan Terdakwa mengenal serta membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah melakukan penganiayaan;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka ;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2011 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Dusun Salulanggara, Desa Sassa, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Padayungan ;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari kejadian Terdakwa pergi ke bengkel sepeda motor milik saksi Robert alias Pak Nes, saat itu Terdakwa bertanya kepada saksi Robert "*siapa yang pangkas pohon mangga saya*", saksi Robert alias Pak Nes menjawab "*Muhaddis Keneng*", Terdakwa lalu mengatakan "*lihatka dulu Pak Nes tidak ada apa-apa saya bawa ke pembakaran nilam, saya mau turun tanya Acca, jangan sampe ada apa-apa saya dibilangi saya bawa parang atau kayu*", Terdakwa lalu menemui saksi Padayungan alias Acca dan bertanya "*Acca kenapa kamu pangkas pohon mangga saya*", saksi Padayungan mengatakan kalau pohon mangga tersebut melindungi tanaman nilamnya, dan Terdakwa mengatakan "*kenapa kamu potong pohon manggaku, kenapa bukan pohon durianmu yang juga melindungi tanaman nilammu, kasi tau Bapakmu jangan dipotong itu pohon mangga, saya mau pulang dulu*" ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali ke bengkel yang tak jauh dari lokasi penyulingan nilam tersebut dan di bengkel tersebut Terdakwa melihat saksi Muhaddis Keneng datang lalu menuju ke penyulingan nilam tempatnya bekerja. Terdakwa lalu mengatakan ke saksi Robert alias Pak Nes "*lihatka, tidak ada apa-apa saya bawa*", saat itu Terdakwa memanggil saksi Robert alias Pak Nes untuk ikut turun namun Pak Nes menolak karena sedang bekerja, saat itulah Terdakwa bertemu dengan saksi Muhaddis Keneng di pondok tempat istirahatnya lalu duduk-duduk, saat itu Terdakwa duduk dengan jarak  $\pm 2$  (dua) meter dari tempat saksi Muhaddis Kenneng duduk, Terdakwa lalu bertanya "*kenapa dipotong itu mangga pak Bosek*", saksi Muhaddis

Keneng menjawab "*bukan pohonmu itu*", Terdakwa kemudian mengatakan "*apa yang di dalam tanah saya adalah hak milik saya, kalau kamu tidak yakin saya punya akta jual*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ben dan saya akan panggil orang yang saya tempati beli yaitu Pak Muis lalu kita bicara", saksi Muhaddis Keneng marah lalu mengatakan "saya bunuh kau, saya Chainsaw kau", kemudian Terdakwa mengatakan "terserah sama bapak" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Muhaddis mengambil 1 (satu) buah Chainsaw lalu mengangkatnya namun seketika itu Terdakwa menjepit bar/rantai Chainsaw tersebut dengan menggunakan ketiaknya sebelah kanan sehingga saksi Muhaddis Keneng kemudian menarik Chainsaw tersebut yang mengakibatkan ketiak sebelah kanan Terdakwa berdarah serta bajunya robek, tidak lama kemudian datanglah saksi Padayungan alias Acca lalu ikut memegang gagang Chainsaw tersebut, Terdakwa lalu meminta tolong dan tidak lama kemudian datang saksi Robert alias Pak Nes mengambil serta mengamankan Chainsaw tersebut, Terdakwa lalu mengambil Sabit yang berada di tempat kejadian kemudian menebaskan Sabit tersebut ke wajah saksi Muhaddis Keneng namun saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap Sabit itu, saat itu saksi Padayungan juga ikut memegang Sabit tersebut sehingga gagang Sabit tersebut terlepas, selanjutnya Terdakwa mengambil Kanco Trisula yang berada di tempat tersebut, saat itu Terdakwa melihat saksi Muhaddis Keneng dan saksi Padayungan alias Acca kembali maju, saksi Acca waktu itu membawa batu dan ingin melempari Terdakwa sehingga seketika itu juga Terdakwa memukulnya dengan menggunakan Kanco tersebut sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai punggung kiri saksi Padayungan, setelah itu saksi Muhaddis Keneng langsung menangkap dan menarik gagang kanco tersebut sehingga terjadi tarik menarik dengannya yang menyebabkan saksi Muhaddis Keneng terjatuh, dan pada saat Terdakwa bergerak mundur ke belakang tanpa sengaja Terdakwa menginjak dada saksi Muhaddis Keneng, tidak lama kemudian masyarakat berdatangan dan mengambil Kanco tersebut serta memisahkannya ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Padayungan menderita luka bengkak dan lebam kehitaman pada bagian punggung belakang dan sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Andi Djemma Masamba, hal ini sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum tertanggal 23 Desember 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Indrayani Irwan dari RSUD Andi Djemma Masamba bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan atas diri korban Padayungan (33 tahun) diperoleh hasil sebagai berikut :

Keadaan umum : pasien dalam kondisi sadar.

Kepala : tidak ditemukan kelainan.

Leher : tidak ditemukan kelainan.

Badan : tampak luka gores pada pundak kiri.

Anggota gerak atas : tidak ditemukan kelainan.

Anggota gerak bawah : tidak ditemukan kelainan.

Kesimpulan : tampak trauma tajam pada pundak kiri.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut telah ternyata adanya perbuatan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi Padayungan menderita luka/sakit ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa merupakan subyek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui dan membenarkan segala identitasnya sebagaimana yang diuraikan didalam surat dakwaan Penuntut Umum, demikian juga dari keterangan Para Saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa dan selanjutnya dari cara memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun dalam memberikan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim serta keterangan Saksi-saksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Matius bin Dika merupakan sosok individu yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, selain itu Terdakwa tersebut bukanlah

orang yang termasuk dikecualikan oleh hukum untuk dimintai pertanggung jawabannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggalnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, sedangkan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya suatu alasan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana atas diri maupun perbuatannya baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanannya tersebut dilandasi alasan yang cukup sedangkan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Majelis Hakim menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(KUHP), maka lamanya pidana tersebut dikurangi seluruhnya dengan masa Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa 1 (satu) buah Kanco yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu dan 1 (satu) bilah Arit/Sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu, oleh karena berdasarkan fakta hukum dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah pantas, patut dan adil dengan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa tersebut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan dan dapat mengancam keselamatan jiwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang semua perbuatannya ;
  - Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari ;
  - Terdakwa dan Saksi Korban telah berdamai serta saling memaafkan;

Mengingat ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;



MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa Matius bin Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 ( tiga ) bulan dan 15 ( lima belas ) hari ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Kanco yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu,
  - 1 (satu) bilah Arit / Sabit yang terbuat dari besi dengan gagang dari kayu,

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

- 6 Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 oleh kami, AF. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, HERNAWAN, S.H. dan MAHYUDIN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 26 Maret 2012 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim anggota, dibantu oleh SARILU, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh SALEMUDDIN THALIB, S.H., M.H. Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Masamba dan Terdakwa.

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

**I. HERNAWAN, S.H.**

**II. MAHYUDIN, S.H.**

## HAKIM KETUA MAJELIS

**AF. JOKO SUTRISNO, S.H., M.H.**

## PANITERA PENGGANTI

**SARILU, S.H.**